

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa perjanjian sewa menyewa kapal yang menimbulkan persoalan ketika kreditur justru menghambat pelaksanaan prestasi debitur atau dikenal sebagai *mora-creditoris*. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi penerapan asas itikad baik dalam meninjau Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Batam serta pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dibebankan kepada kreditur akibat *mora-creditoris* dalam perkara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam putusan tersebut dan menelaah pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dibebankan kepada kreditur akibat *mora-creditoris*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yakni yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penggugat terbukti melakukan *mora-creditoris* melalui penarikan kapal secara sepihak sebelum masa sewa berakhir, pengabaian kewajiban dokumen kapal, serta tidak membayar biaya *docking* yang menjadi tanggung jawabnya. Tindakan tersebut mencerminkan tidak adanya itikad baik karena Penggugat justru menghambat pemanfaatan objek sewa oleh Tergugat secara tidak patut dan wajar. Pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dibebankan kepada kreditur akibat *mora-creditoris* dalam perkara ini meliputi penetapan dirinya sebagai pihak wanprestasi, hapusnya hak menagih sisa utang debitur melalui kompensasi, kewajiban membayar ganti rugi, serta pembebanan biaya perkara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan pelaksanaan kontrak dalam perkara ini bersumber dari kelalaian kreditur, sehingga perlindungan hukum terhadap debitur beritikad baik harus lebih diutamakan melalui pertanggungjawaban hukum dari kreditur.

Kata Kunci: Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Batam, *Mora-Creditoris*, Asas Itikad Baik, Pertanggungjawaban Hukum